

IMPLEMENTASI ASAS *ALTER EGO*, TEORI *PERSONALITY* DAN TEORI *LABOUR* TERKAIT KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI OLEH ASN DI INDONESIA

Zahra Cintana, Muhamad Amirulloh, Sudaryat
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia
zahra15010@mail.unpad.ac.id

Abstract

Regulations related to the ownership of Industrial Designs made by Indonesian Civil Servant which are generalized to belong to the agency where they work without being preceded by the classification of ownership through deciphering the fact are doors of injustice. This research is expected to be able to further realize the objectives of the existence of law in the regulation of ownership of Industrial Design by Indonesian Civil Servant which includes legal justice, legal certainty and also legal benefits. In addition, this research is expected to provide a balance of ownership of the parties in the creation of an Industrial Design. Industrial designs created by the State Civil Apparatus with the facilities and/or infrastructure of government agencies could become the property of the State Civil Apparatus itself, provided that the State Civil Apparatus may transfer its ownership to government agencies accompanied by reasonable remuneration and/or compensation. In addition, the ownership of Industrial Designs made by Indonesian Civil Servant which tends to adhere to absolute ownership could be synergized into joint ownership so that it can provide fair recovery and rewards for Civil Servant as Designers and the agency where they work. This research uses the juridical-normative method which is carried out by reviewing Law no. 31 of 2000 concerning Industrial Design based on the Alter Ego principle, Personality Theory and Labor Theory. Keywords: Civil Servant; Industrial Design; Ownership.

Abstrak

Pengaturan terkait dengan kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN Indonesia yang digeneralisir menjadi milik instansi tempat ia bekerja tanpa didahului dengan adanya pengklasifikasian kepemilikan melalui penguraian fakta merupakan pintu dari ketidakadilan. Penelitian ini diharapkan dapat lebih mewujudkan tujuan-tujuan dari keberadaan hukum dalam aturan kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia yang meliputi keadilan hukum, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan kepemilikan terhadap para pihak dalam penciptaan suatu Desain Industri. Desain Industri yang diciptakan Aparatur Sipil Negara dengan sarana dan/atau prasarana instansi pemerintah dapat menjadi milik Aparatur Sipil Negara tersebut dengan ketentuan Aparatur Sipil Negara dapat mengalihkan kepemilikannya kepada instansi pemerintah dengan disertai remunerasi dan/atau imbalan yang wajar. Selain itu, kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN Indonesia yang cenderung menganut kepemilikan absolute ownership dapat juga disinergikan menjadi kepemilikan bersama sehingga dapat memberikan recovery maupun reward yang adil bagi ASN selaku Pendesain maupun instansi tempat ia bekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri berdasarkan asas Alter Ego, Teori Personality dan Teori Labour.

Kata Kunci: ASN; Desain Industri; Kepemilikan.

A. Pendahuluan

Manusia secara naluriah tercipta sebagai makhluk yang lahir disertai dengan kemampuan intelektual untuk berpikir, yang dalam rezim Desain Industri disebut sebagai Pendesain, dapat mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan Desain Industri yang di dalamnya melekat hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah diciptakan. *Universal Declaration of Human Rights 1948* menjamin perlindungan terhadap suatu hasil Kekayaan Intelektual, untuk yang selanjutnya disebut “KI”, baik itu perlindungan secara moral maupun materil yang diperoleh dari suatu ciptaan, kesusastraan atau artistik¹, lebih tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights 1948* yang menyatakan bahwa “*Everyone has the right to the protection of the moral and the material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he/she is the author.*”² Hal ini lantas mempertegas adanya suatu hak yang bersifat alamiah sebagai hasil dari pengolahan kemampuan intelektualnya. Sehingga dalam hal ini terdapat alas hak untuk diakui kepemilikannya atas KI yang telah dihasilkan.³

Di samping itu, Pasal 27 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights 1948* pun memberikan pengakuan universal lain terhadap perlindungan KI bahwasanya “*Everyone has the right freely to participate in the cultural life of community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*” Dapat dikatakan hukum memberikan perlindungan terhadap KI termasuk pula di dalamnya Desain Industri sebagai bagian dari hak milik, berupa penghargaan kepada manusia, dalam hal ini Pendesain, karena memiliki aspek khusus yang meliputi hak ekonomi (*economic right*) dan juga hak moral (*moral right*) yang memberikan landasan akan adanya suatu hak eksklusif (*exclusive right*) yang merupakan keuntungan (*benefit*) dari KI yang dihasilkan.⁴

Desain Industri yang dihasilkan oleh Aparatur Sipil Negara, untuk yang selanjutnya disebut “ASN” Indonesia, dihasilkan melalui proses pengolahan pemikiran atau intelektual ASN yang bersangkutan. Sehingga ASN selaku Pendesain seharusnya menjadi pemilik hak dari suatu kreasi yang dihasilkan, kecuali diperjanjikan lain, dan di samping itu pula terkecuali jika terdapat suatu pengklasifikasian kepemilikan melalui penguraian fakta yang dapat membenarkan kepemilikan Desain Industri tersebut menjadi milik instansi pemerintah tempat ia bekerja. Oleh sebab itu

¹ Tim Lindsey (et.al)., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: P.T. ALUMNI, 2013, hlm.13.

² *Universal Declaration of Human Rights 1948*.

³ Sudjana, *Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Bandung: CV Keni Media, 2017, hlm. 23.

⁴ Sudjana, *Idem.*, hlm. 24.

dikatakan sebagai KI, yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*Intellectuelle Eigendom*” yang dapat diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki atas hasil buah pikir Pendesain, bukan benda secara fisik, melainkan hak yang melekat pada benda tersebut.

Desain Industri sebagai bagian dari rezim KI merupakan suatu kreasi terkait bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.⁵ Desain Industri tidak melindungi fungsi suatu produk yang dihasilkan, akan tetapi melindungi penampakan luarnya.⁶ Desain Industri merupakan suatu bentuk gambar atau karikatur dalam satu dimensi yang dibentuk kedalam dua atau tiga dimensi, dan hal tersebut kemudian diwujudkan kedalam suatu bentuk produk materil yang dapat digunakan dalam industri.

Pelindungan Desain Industri bersifat konstitutif, sehingga pelindungan yang diberikan terhadapnya diperoleh melalui proses pendaftaran.⁷ Suatu pelindungan hukum terhadap Desain Industri salah satunya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, dan pelindungan hukum tersebut diperlukan agar dapat memberikan rasa aman dan adil terhadap pengembangan dari Desain Industri tersebut. Di samping itu, pelindungan terhadap Desain Industri diharapkan dapat menjadi faktor yang mendorong manusia untuk meningkatkan produktifitas penciptaan KI, dalam hal ini Desain Industri, yang beraneka ragam.⁸

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, untuk yang selanjutnya disebut “UUDI”, memberikan Hak Desain Industri kepada Pendesain atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pendesain berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUDI,

“(1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.”

Akan tetapi terdapat permasalahan sehubungan dengan kepemilikan Desain Industri yang dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas yang termuat pada Pasal 7 ayat (1) UUDI,

“(1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk

⁵ Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

⁶ Tim Lindsey (*et.al.*), *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁷ Novita Ratna Cindi Filianky, “Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri dan Hak Cipta”, *Privat Law Vol. 9 No. 1* (2021).

⁸ Rissa Afni Martinouva, “Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia”, *Jurnal Keadilan Progresif Vol. 9 No. 2* (2018).

dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.”

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUDI mengatur secara umum terkait dengan kepemilikan Desain Industri, sedangkan Pasal 7 ayat (1) UUDI mengatur secara lebih khusus terkait dengan kepemilikan Desain Industri yang dibuat dalam hubungan dinas. Pasal 7 ayat (1) UUDI tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan dikarenakan berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila suatu Desain Industri dibuat oleh ASN, maka Pemegang Hak Desain Industri secara mutlak digeneralisir menjadi milik instansi pemerintah tempat ia bekerja tanpa didahului dengan adanya suatu pengklasifikasian kepemilikan terlebih dahulu melalui penguraian fakta. Ketentuan tersebut seolah-olah memberikan alas hak yang absolut terhadap instansi pemerintah terkait dengan kepemilikan suatu Desain Industri yang dihasilkan ASN. Kedudukan instansi pemerintah berdasarkan ketentuan pasal tersebut lantas menjadi terlalu superior sehingga memberi ruang bagi adanya suatu tindakan *abuse of power*. Di samping itu, apabila tidak terdapat suatu pemilahan fakta melalui pengklasifikasian kepemilikan, maka kaidah atau norma hukum tidak mencerminkan asas Kepastian Hukum.

Apabila dilakukan perbandingan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, untuk yang selanjutnya disebut “UU Paten”, UU Paten sudah mendefinisikan “Pemegang Paten” secara cukup jelas melalui ketentuan Pasal 1 angka 6 pada bagian Ketentuan Umum, “Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.”⁹

Sedangkan pada bagian Ketentuan Umum pada UUDI belum mendefinisikan pihak yang termasuk kedalam Pemegang Hak Desain Industri. Sehingga terdapat celah dalam undang-undang tersebut terkait dengan subyek hak. Bagian Ketentuan Umum menjadi suatu hal yang penting dikarenakan Ketentuan Umum berisikan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau mengatur hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi suatu ketentuan pasal maupun pasal-pasal lainnya yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.¹⁰

⁹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹⁰ Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, “Kerangka Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah”, <https://jdih.acehprov.go.id/dih/view/1c22f154-3f43-4a48-86c8-088f668335fd> [28/03/2022].

Di samping itu, untuk menentukan suatu kepemilikan, UU Paten mengenal adanya suatu pengklasifikasian terlebih dahulu melalui penguraian fakta-fakta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU Paten seperti halnya menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya atau tidak. Sedangkan UUDI tidak menjabarkan terkait pengklasifikasian tersebut. Sehingga Pasal 7 ayat (1) UUDI yang mengeneralisir kepemilikan Desain Industri yang dihasilkan oleh ASN sebagai milik instansi tempat ia bekerja tanpa melalui penguraian fakta-fakta terlebih dahulu tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UUDI dan juga asas serta teori-teori yang berhubungan dengan kepemilikan.

Ketentuan kepemilikan berdasarkan UU Paten dapat dibandingkan melalui ketentuan Pasal 10 dengan Pasal 12 UU Paten. Yangmana Pasal 10 ayat (1) UU Paten terkait dengan subyek Paten menyebutkan bahwasanya,

“(1) Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.”

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Paten dikatakan,

“(1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.”

Ayat selanjutnya memperkenalkan Paten tersebut menjadi milik pihak lain di luar pegawai sebagai Inventor apabila pegawai tersebut menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Sedangkan dalam UUDI, ketentuan kepemilikan dapat dibandingkan melalui ketentuan Pasal 6 ayat (1) dengan Pasal 7 ayat (1), yangmana apabila dilakukan perbandingan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut maka dapat ditemukan adanya ketidaksinkronan. Sebab pada hakekatnya merujuk pada Pasal 6 ayat (1) UUDI, Pendesain merupakan pihak yang berhak untuk memperoleh Hak Desain Industri meskipun dimungkinkan bagi pihak lain untuk menerima hak tersebut dari Pendesain. Tetapi pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUDI, apabila Pendesain merupakan ASN yang bekerja dalam hubungan dinas, maka Hak Desain Industri menjadi milik instansi pemerintah, begitupula dengan Paten, akan tetapi perbedaannya adalah UU Paten telah mengatur mengenai pengklasifikasian untuk menentukan kepemilikan KI yang dihasilkan oleh ASN tersebut.

ASN dalam menghasilkan Desain Industri secara umum terbagi dua, pertama adalah ASN sebagai Pendesain yang menggunakan sumber daya instansi, sedangkan yang kedua adalah ASN sebagai Pendesain yang tidak menggunakan sumber daya instansi. Untuk ASN yang menghasilkan Desain Industri dengan menggunakan sumber daya instansi, maka kepemilikan Desain Industri

tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UUDI beserta peraturan pelaksanaannya. Pemberlakuan aturan kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUDI seharusnya dipilah berdasarkan pengklasifikasian kepemilikan melalui penguraian fakta-fakta. Penentuan kepemilikan diantara keduanya tidak boleh digeneralisir.

Perbandingan lain dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta¹¹, untuk yang selanjutnya disebut “UUHC”, yang sebetulnya sudah mengatur terkait dengan pemisahan subyek, dalam hal ini antara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Perbedaan subyek pada UUHC dilakukan berdasarkan proses menghasilkan karyanya. Sedangkan dalam rezim Desain Industri sendiri, kalau memang ada penggunaan sumber daya dari instansi tempat ASN bekerja maka dapat dibenarkan kepemilikan Desain Industri tersebut menjadi milik instansi pemerintah, akan tetapi dalam UUDI tidak diklasifikasikan mengenai hal tersebut, melainkan kepemilikannya langsung diatur secara general, yangmana generalisir ini dapat dikatakan sebagai pintu dari ketidakadilan. Sehingga lain halnya dengan UUHC, dalam UUDI masih terdapat ceah terkait dengan ketentuan mengenai subyek hak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka Peneliti hendak mengkaji permasalahan ini terkait dengan kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN Indonesia sehubungan dengan tidak terimplementasinya kepastian hukum akan kepemilikan itu sendiri dengan judul “Implementasi Asas Alter Ego, Teori Personality Dan Teori Labour Terkait Kepemilikan Desain Industri Oleh Asn Di Indonesia”. Penelitian ini akan lebih difokuskan untuk meneliti Desain Industri yang dihasilkan oleh ASN Indonesia, lebih tepatnya terkait aturan kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia yang tidak menggunakan sarana dan/atau prasarana yang tersedia dalam instansi tempat ia bekerja. Karena berdasarkan pengaturan kepemilikan karyawan swasta melalui Pasal 7 ayat (3) UUDI yang menempatkan Pendesain dan Pemegang Hak Desain merupakan pegawai swasta itu sendiri, kecuali diperjanjikan lain, maka dalam ketentuan tersebut tidak terdapat permasalahan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹² yang mengkaji pengaturan Undang-undang

¹¹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 14.

No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri terkait kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN Indonesia berdasarkan asas dan teori yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *library research*, meliputi sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder meliputi buku-buku literatur serta tulisan hukum lainnya dan sumber hukum tersier meliputi bahan-bahan yang diperoleh dari internet.¹³

Spesifikasi penelitian yang digunakan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan asas dan teori hukum, dalam hal ini asas *Alter Ego*, Teori *Personality* dan Teori *Labour*.¹⁴ Sedangkan data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis normatif-kualitatif, dikatakan normatif karena penelitian yang dilakukan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan¹⁵ dalam hal ini UUDI, sedangkan data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dalam artian tidak menggunakan rumus.¹⁶

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Asas *Alter Ego* Dalam Pengaturan Kepemilikan Desain Industri Oleh ASN di Indonesia yang Cenderung Menganut *Absolute Ownership*

Indonesia sebagai negara hukum sejalan dengan konsep negara hukum yang dianut oleh Plato dan Aristoteles yang berkaitan dengan angan-angan atau cita-cita manusia, dalam hal ini cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan.¹⁷ Sehingga dengan istilah negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia mengakibatkan diperlukannya suatu aturan yang dituangkan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pengaturan mengenai kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia, yang tidak bersifat semena-mena. Terlebih hal tersebut dikuatkan lagi dengan adanya Teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jacques Rousseau, yang menempatkan pimpinan pemerintah dan negara adalah mandataris dari rakyat yang berdaulat sehingga rakyat melalui wakil-wakilnya

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Laporan Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm.10.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Laporan Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 251.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, *Op.Cit.*, hlm. 251-252.

¹⁷ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3 (2014).

berhak mengawasi pelaksanaan mandat dan meminta pertanggungjawaban kekuasaan yang diberikan dengan kemungkinan menariknya kembali bila perlu.¹⁸

Pelindungan terhadap KI sebagai Hak Milik, termasuk dan tidak terbatas pada kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia, dijamin berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, bahwasanya,

“(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**”

Ketentuan kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia yang secara mutlak dikatakan sebagai milik instansi pemerintah dapat dikatakan sebagai pengambilalihan hak milik yang dilakukan secara sewenang-wenang. Hukum dapat dikatakan memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, namun sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, bahwasanya hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kedzaliman atau kesewenang-wenangan.¹⁹

Di samping tidak memberikan rasa aman dan adil, pengaturan kepemilikan seperti halnya yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UUDI berpotensi membuat Pendesain merasa tidak dihargai atas KI yang telah dihasilkannya. Menurut hemat Peneliti, ketentuan terkait kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia dalam UU DI belum mencerminkan adanya faktor keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut hemat Peneliti, ketentuan terkait kepemilikan Desain Industri yang oleh ASN Indonesia dalam UUDI belum mencerminkan adanya faktor keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan Gustav Radbruch sebagai 3 nilai identitas hukum. Gustav Radbruch mendasari kepastian hukum terhadap 4 hal dasar, yaitu hukum itu positif, dalam artian hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. Kemudian hukum harus didasarkan pada fakta yang ada. Fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas. Lalu, hukum positif tidak boleh terlalu sering diubah.²⁰ Begitupula dengan Utrecht yang menganggap kepastian hukum sebagai “*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*” (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum), dan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).²¹

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: P.T. ALUMNI, 2000, hlm. 19.

¹⁹ Enju Juanda, “Hukum dan Kekuasaan”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 5 No. 2 (2017).

²⁰ Satipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 136.

²¹ Sudjana, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: CV Keni Media, 2018, hlm. 141.

Hal tersebut sungguh ironi, dikarenakan di tengah kontroversial yang terjadi, sebetulnya terdapat teori pertama yang mendasari konsep perlindungan hukum terhadap KI yang dikemukakan oleh Grotius, yakni Teori Hukum Alam (*The Natural Right*). Apabila teori tersebut dikaitkan dengan KI, maka gagasan dasarnya adalah setiap hasil KI itu merupakan milik kreator. Sehingga hal tersebut digunakan sebagai landasan perlindungan KI baik secara moral maupun filosofis atas tuntutan untuk melindungi hak kekayaan individu berupa KI.²²

Secara garis besar, Sunaryati Hartono berpendapat dalam sistem KI terdapat 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, berkenaan dengan topik yang Penulis kaji maka masyarakat diartikan sebagai instansi pemerintah, yaitu Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*), Prinsip Ekonomi (*the economic argument*), Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*) dan Prinsip Sosial (*the social argument*).²³ Keempat prinsip tersebut pada hakekatnya berupaya untuk membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.²⁴ Prinsip keadilan, ekonomi dan juga prinsip sosial merupakan prinsip yang relevan dengan topik yang Peneliti kaji.

Terlebih lagi berdasarkan Prinsip Keadilan, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan baik itu kepada individu maupun sekelompok individu tidak boleh diberikan semata-mata untuk kepentingan individu atau sekelompok individu itu saja, melainkan juga perlu mempertimbangkan aspek keseimbangan kepentingan individu atau sekelompok individu lain.²⁵ Ketentuan hukum terkait dengan kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia mengakibatkan ketidakseimbangan kepemilikan antara para pihak, yangmana kepemilikannya menjadi berat sebelah.

Dalam setiap hasil KI, terjelma asas *Alter Ego* dari diri manusia itu sendiri, dalam hal ini dalam diri Pendesain. Asas *Alter Ego* pada mulanya merupakan prinsip yang terdapat dalam hukum hak cipta, akan tetapi secara esensi asas *Alter Ego* pun dapat diterapkan kedalam bentuk KI lainnya. Sebab asas ini merupakan salah satu asas yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap subyek penghasil KI dan juga obyek KI yang dihasilkannya yang terlahir secara alamiah dengan adanya kreativitas intelektual dari subyek hukum.²⁶

²² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 25.

²³ Sudjana, *Op.Cit.*, hlm. 25.

²⁴ Sudjana, *Idem.*, hlm. 66.

²⁵ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 124.

²⁶ Muhamad Amirulloh (*et.al.*), *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten di Indonesia*, Bandung: CV Keni Media, 2020, hlm. 83.

Sedikit simulasi berdasarkan ketentuan asas *Alter Ego*, maka apabila terdapat lebih dari satu orang, atau katakalah terdapat 2 orang, yang ditempatkan di satu tempat yang sama, kemudian terhadap kedua orang tersebut diberikan fasilitas yang sama sebagai penunjang pembuatan suatu KI. Maka belum tentu orang yang satu dapat membuat KI sebagaimana yang dihasilkan oleh orang yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan kemampuan intelektual sebagai refleksi kepribadian diri setiap orang berbeda-beda. Begitupula dalam rezim Desain Industri yang dihasilkan oleh ASN Indonesia. Sehingga asas ini memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap subyek KI maupun obyek KI yang dihasilkan.

Asas *Alter Ego* kemudian dapat dijabarkan lebih jauh kedalam *Labour Theory of Property* atau Teori *Labour* yang dikemukakan oleh John Locke yang lebih menitikberatkan pada hak ekonomi dan juga Teori *Personality* yang dicetuskan oleh Friedrich Hegel yang menitikberatkan lebih kepada hak moral.²⁷ Berdasarkan Teori *Labour*, lahirnya suatu KI sebagai refleksi kepribadian diri kreator dikarenakan kreator tersebut telah menggunakan pemikirannya, yang kemudian kreator tersebut telah mengeluarkan suatu *labour* atau usaha dan/atau kerja, sehingga menghasilkan KI yang setelah melalui proses kerja tersebut dapat dikatakan sebagai hak milik.²⁸ Sedangkan berdasarkan Teori *Personality*, “*The individual’s will is the core of the individual’s existence, constantly seeking actuality and effectiveness in the world.*” Manusia pada mulanya memperoleh segala sesuatu yang ada pada luar dirinya, akan tetapi manusia kemudian memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu terhadap apa yang telah diperolehnya berdasarkan kehendak pribadi yang difiksasi ke dalam suatu hasil KI sebagai wujud dari citra personal kreator.²⁹

Sehingga berdasarkan pemaparan di atas, asas *Alter Ego* dapat dikatakan sebagai induk dari Teori *Personality* dan Teori *Labour*. Sedangkan untuk Teori *Personality* dan Teori *Labour* sendiri sebetulnya sama-sama menekankan pada Pendesain sebagai subyek hukum, karena Pendesain telah melakukan upaya atau kinerja. Sehingga oleh karena Pendesain tersebut telah mengeluarkan dana dalam proses pembuatan KI tersebut, maka Pendesain tersebut secara ekonomi harus menerima kembali apa yang telah ia keluarkan. Itu maka menjadi *recovery* dan *incentive*. Lalu karena Pendesain tersebut dapat dikatakan sebagai *pioneer* yang telah mencurahkan

²⁷ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Bandung: PT Refika Aditama, 2021, hlm. 8.

²⁸ Yurida Zakky Umami dan Kholis Roisah, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati”, *Jurnal Law Reform* Vol. 11 No. 1 (2015).

²⁹ Basuki Antariksa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia”, https://jdih.kememparekraf.go.id/asset/data_puu/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf [28/03/2022].

kepribadiannya menurut *personality*, maka Pendesain tersebut harus diakui sebagai pemiliknya melalui pemberian hak moral.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap obyek KI, dalam hal ini Desain Industri, dapat pula dilihat dari berbagai teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood. Robert M. Sherwood mengemukakan urgensi perlindungan hukum KI, yang berkenaan dengan topik penulisan yang Peneliti kaji, antara lain meliputi *Recovery Theory*, *Incentive Theory* dan *Reward Theory*. Ketiga teori tersebut pada intinya merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap KI dalam bentuk hak moral dan juga hak ekonomi.

Recovery Theory menyatakan bahwa kreator yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut. Berdasarkan teori ini, Pendesain memiliki hak ekonomi untuk dapat memperoleh kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkannya dalam menciptakan kreasi yang dihasilkan melalui Desain Industri. Kemudian *Recovery Theory* memiliki keterkaitan dengan *Incentive Theory*, karena teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para kreator dalam rangka menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas ciptaan kreator.

Sedangkan berdasarkan *Reward Theory*, teori ini memiliki makna bahwa dibutuhkan adanya pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan kreator sehingga terhadap Pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatif dan jerih payahnya dalam menemukan serta menciptakan dan menghasilkan karya intelektualnya tersebut.³⁰

Merujuk pada Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, ketentuan mengenai kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan kepemilikan Desain Industri tersebut digeneralisir menjadi milik instansi merupakan hal yang kurang tepat. Undang-undang memang mengatur hal yang umum, tetapi hal itu bukan berarti meninggalkan keadilan. Hal-hal yang bersifat umum dalam peraturan perundang-undangan adalah sifatnya, melainkan perbuatan-perbuatan serta klasifikasi-klasifikasi hukumnya seharusnya diatur secara detail.

Dalam taraf implementasi baik di dalam perguruan tinggi maupun di dalam pemerintah daerah, aturan kepemilikan KI justru mengatur secara lebih komprehensif. Pengaturan kepemilikannya pun tidak bersifat mengeneralisir. Sebab baik perguruan tinggi, dalam hal ini

³⁰ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Bandung: PT Refika Aditama, 2021. hlm. 6.

Universitas Padjadjaran, untuk yang selanjutnya disebut “Unpad”, melalui ketentuan Peraturan Rektor No. 27 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dan juga instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk yang selanjutnya disebut “Pemprov Jabar”, melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual, hanya mengklaim KI yang dihasilkan oleh ASN-nya selama KI tersebut dihasilkan dengan menggunakan sumber daya Unpad maupun Pemprov Jabar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ketentuan kepemilikan Desain Industri yang dihasilkan oleh ASN Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUDI tidak diatur secara komprehensif melalui pengklasifikasian kepemilikan Desain Industri yang dihasilkan oleh ASN Indonesia berdasarkan penguraian fakta-fakta.

Konsep Kepemilikan Desain Industri Oleh ASN Indonesia Berdasarkan Teori *Personality* dan Teori *Labour*

Suatu KI dapat memperoleh perlindungan hukum apabila KI tersebut memenuhi 2 nilai, yaitu nilai manfaat (*utility value*) dan nilai ekonomi (*economic value*).³¹ Kepemilikan Desain Industri yang dihasilkan oleh ASN Indonesia dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang apabila dikaitkan dengan asas serta teori-teori yang sudah dipaparkan di atas. *Utility* lahir dari *alter ego* yang turun kepada Teori *Personality*. Hal tersebut dikarenakan Pendesain pada mulanya memikirkan bagaimana suatu Desain Industri akan bermanfaat. Setelah menurut Pendesain suatu Desain Industri memiliki nilai manfaat berdasarkan cita rasa personalitasnya, kemudian Desain Industri tersebut dilempar ke publik dan begitu masyarakat setuju dengan klaim kemanfaatan tadi, maka karya Desain Industri tersebut akan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Begitu klaim personalitas diakui dan diterima oleh masyarakat, maka disana kemudian lahir penerimaan legalitas bahwa betul Desain Industri tersebut bermanfaat. Maka setelah itu timbul yang dinamakan dengan permintaan (*demand*). Setelah timbul permintaan yang banyak dari masyarakat, maka Pendesain harus dalam tanda kutip menciptakan karya itu menjadi lebih banyak lagi. Maka disanalah timbul unsur *labour* karena untuk membuatnya dalam jumlah yang lebih banyak lagi memerlukan adanya biaya, waktu dan juga tenaga ke dalam penciptaannya. Dengan adanya unsur-unsur biaya, waktu dan juga tenaga tersebut, maka Pendesain tidak hanya sekedar mencurahkan

³¹ Intan Khairunisa, Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual dalam Perlindungan Hak Cipta Seseorang, <https://ketik.unpad.ac.id/posts/877/prinsip-prinsip-hak-kekayaan-intelektual-dalam-perlindungan-hak-cipta-seseorang> [diakses pada 06-04-2022].

ide pribadinya saja berdasarkan Teori *Personality*, melainkan seolah sudah menjadi pekerja bagi konsumen yang tunduk pada Teori *Labour*.

Teori *Personality* lebih berbicara mengenai hak moral dikarenakan yang membuat desain itu awalnya adalah Pendesain berdasarkan pencerminan kepribadian dirinya. Tetapi begitu desain tersebut mendapat penghargaan dan pengakuan dari masyarakat, dan disana terjadi proses industrialisasi dalam artian produksi lebih dari satu, maka disana mulai tercipta hubungan *labour* berdasarkan Teori *Labour* antara Pendesain dengan masyarakat. Teori *Personality* digunakan dalam penelitian ini mengingat untuk membuat suatu Desain Industri, Pendesain pada mulanya akan memikirkan desain yang menurut personal atau kepribadiannya sendiri akan menjadi desain yang bermanfaat. Sehingga untuk itu Pendesain akan mencurahkan kemampuan intelektualnya berdasarkan *alter ego* kreasi pribadinya yang merupakan kemampuan personalitas pribadi untuk menciptakan desain yang memiliki nilai manfaat. Lalu begitu hak tersebut berhasil dan dihargai serta diterima masyarakat, barulah berbicara mengenai bagaimana desain tersebut menurut Teori *Labour* memiliki nilai ekonomis karena terdapat unsur biaya, waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh Pendesain terhadap penciptaan suatu Desain Industri.

Apabila ditinjau berdasarkan asas *Alter Ego* yang merupakan asas induk dari kepemilikan KI, maka ASN sebagai Pendesain merupakan pihak yang seharusnya memperoleh Hak Desain Industri, kecuali diperjanjikan lain, karena terdapat suatu refleksi dari kepribadian diri ASN tersebut yang diwujudkan dalam bentuk suatu Desain Industri. Kemudian apabila ditinjau berdasarkan Teori *Personality*, maka ASN selaku Pendesain pun merupakan pihak yang seharusnya memperoleh Hak Desain Industri karena hak milik yang melekat pada Desain Industri yang dihasilkan ASN haruslah bersifat pribadi, kecuali diperjanjikan lain, dan kepemilikannya haruslah diakui secara universal sebagai Desain Industri yang dihasilkan oleh ASN yang bersangkutan berdasarkan refleksi kepribadian dirinya yang diberikan dalam bentuk hak moral. Terkecuali terdapat fakta bahwasanya terdapat ide ataupun supervisi milik instansi tempat ia bekerja yang digunakan dalam proses pembuatan Desain Industri.

Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan Teori *Labour*, maka ASN selaku Pendesain yang seharusnya memperoleh Hak Desain Industri dikarenakan Pendesain tersebut telah melakukan *labour* atau kerja dan/atau usaha ke dalam suatu penciptaan Desain Industri baik itu dalam bentuk biaya, waktu maupun tenaga. Terkecuali apabila dapat dibuktikan adanya fakta bila Pendesain tersebut menggunakan sarana dan/atau prasana yang terdapat dalam lingkungan pekerjaannya. Pengklasifikasian kepemilikan berdasarkan penguraian fakta-fakta tersebut sebetulnya memang

dapat membenarkan kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN menjadi milik instansi tempat ia bekerja. Akan tetapi, hal tersebut tetap menyalahi asas *Alter Ego* karena biar bagaimanapun juga suatu Desain Industri yang dihasilkan tetap merupakan suatu refleksi dari kepribadian diri ASN sebagai Pendesain. Sehingga agar dapat lebih sesuai dengan asas *Alter Ego* sebagai asas induk dari kepemilikan KI, maka terdapat dua opsi terkait dengan permasalahan ini, yakni pertama Desain Industri yang diciptakan ASN dengan sarana dan/atau prasarana instansi menjadi milik ASN selaku Pendesain dengan ketentuan ASN dapat mengalihkan kepemilikannya kepada instansi dengan disertai remunerasi dan/atau imbalan yang wajar. Sedangkan opsi selanjutnya adalah konsep kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia yang cenderung menganut prinsip *absolute ownership* disinergikan ke dalam bentuk konsep kepemilikan bersama antara ASN selaku Pendesain dengan instansi tempat ia bekerja, sehingga dapat menghasilkan *recovery* maupun *reward* yang adil baik itu kepada ASN selaku Pendesain, maupun kepada instansi pemerintah tempat ia bekerja.

D. Simpulan

Penentuan kepemilikan Desain Industri yang dihasilkan oleh ASN Indonesia seharusnya tidak secara langsung digeneralisir menjadi milik instansi tempat ia bekerja, melainkan penentuan kepemilikannya seharusnya melalui pengklasifikasian kepemilikan terlebih dahulu berdasarkan penguraian fakta mengenai apakah ASN selaku Pendesain menggunakan sarana dan/atau prasarana yang tersedia pada lingkungan pekerjaannya atau tidak. Sebab pengeneralisiran kepemilikan yang langsung ditetapkan menjadi milik instansi tempat ia bekerja merupakan pintu dari ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Pengklasifikasian kepemilikan berdasarkan penguraian fakta tersebut sebetulnya memang dapat membenarkan kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN menjadi milik instansi tempat ia bekerja. Akan tetapi, hal tersebut tetap menyalahi asas *Alter Ego* karena biar bagaimanapun juga suatu Desain Industri yang dihasilkan tetap merupakan suatu refleksi dari kepribadian diri ASN sebagai Pendesain. Sehingga menurut saya, terdapat dua opsi terkait dengan permasalahan ini, yakni pertama Desain Industri yang dihasilkan ASN dengan sarana dan/atau prasarana instansi menjadi milik ASN tersebut dengan ketentuan ASN dapat mengalihkan kepemilikannya kepada instansi dengan disertai remunerasi dan/atau imbalan yang wajar. Sedangkan opsi selanjutnya adalah konsep kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia yang cenderung menganut prinsip *absolute ownership* disinergikan ke dalam bentuk konsep

kepemilikan bersama antara ASN selaku Pendesain dengan instansi tempat ia bekerja, sehingga dapat menghasilkan *recovery* maupun *reward* yang adil baik itu kepada ASN selaku Pendesain, maupun kepada instansi pemerintah tempat ia bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedrich, CJ. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Amirulloh, M (et.al). (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten di Indonesia*. Bandung: CV Keni Media.
- Mayana, RF., & Santika, T. (2021). *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, RH. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Laporan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudjana. (2018). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: CV Keni Media.
- Sudjana. (2017). *Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Bandung: CV Keni Media.
- Hartono, S. (1982). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Tim Lindsey. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. ALUMNI.

Artikel Jurnal

- Juanda, E. (2017). Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 5* (No. 2), PP. 187.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14* (No. 3), PP. 550.
- Filianky, NRC. (2021). Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri dan Hak Cipta. *Privat Law Vol. 9* (No. 1), PP. 158.
- Martinouya, RA. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif Vol. 9* (No. 2), PP. 146.
- Umami, YZ., & Roisah, K. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati. *Jurnal Law Reform Vol. 11* (No. 1), PP. 116.

Internet

Antariksa, B. (2012). Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia. Kementerian Ekonomi Kreatif.

Aceh, BHSDP. Kerangka Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. JDIH Prov. Aceh.
Khairunisa, I. (2020). Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual dalam Perlindungan Hak Cipta Seseorang. Ketik Unpad.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2018 tentang Pengeloan Kekayaan Intelektual.

Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 27 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Universitas Padjadjaran.